



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo.

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	f
BAGIAN	

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
KABAG HUKUM	



BUPATI GORONTALO
PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROSES KERJA
DI KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO

Menyatakan bahwa...

Menyatakan

PARAF KOORDINASI	
SIKAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

Menyatakan

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASE	
KABAG HUKUM	



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

**NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG**

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 111);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa

7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
8. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
16. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

19. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
20. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
24. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
28. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

30. Pungutan desa adalah pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan.
31. Hasil Aset Desa adalah hasil yang diperoleh dari penghasil seperti Bentor, Sewa Tenda, Kursi, Gedung, Sound Sistem dan lain-lain.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
34. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
35. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan disegala bidang kepentingan masyarakat kearah yang lebih baik.
36. Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN
KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBDESA

Bagian Kesatu

Sumber-Sumber Pendapatan APBDesa

Pasal 8

Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 9

- (1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset desa;
 - c. swadaya dan partisipasi;
 - d. gotong royong; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari bagi hasil laba BUMDesa.
- (3) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. tanah Desa, terdiri dari:
 1. tanah kas desa;
 2. tanah bengkok/lungguh; dan
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. bangunan Desa, antara lain:
 1. kios desa;
 2. gedung pertemuan desa;

3. gedung olah raga desa; dan
 4. bangunan milik desa lainnya.
- e. hutan milik desa;
 - f. mata air milik desa;
 - g. pemandian umum;
 - h. obyek rekreasi desa;
 - i. lapangan desa; dan
 - j. aset lain milik desa.
- (4) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.
- (6) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. pungutan desa;
 - b. hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;
 - c. hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan
 - d. bunga simpanan uang di bank.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g antara lain:
 - a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Ketentuan Penggunaan Belanja APBDesa

Pasal 11

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa; dan
 3. tunjangan dan operasional BPD;
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran pemerintah desa.
- (3) Belanja desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk uang operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Belanja desa untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran dan biaya sidang BPD.

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat ditambahkan penggunaannya antara lain untuk:
- a. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. penghasilan dan tunjangan staf pemerintah desa.
- (2) Belanja desa untuk tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dan penghasilan dan tunjangan staf pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masuk dalam belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

Pasal 13

- (1) Persentase belanja desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 adalah selain untuk belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a setelah dikurangi dengan pendapatan asli desa berupa swadaya dan partisipasi, gotong royong.
- (3) Bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten yang bersifat khusus tidak digunakan untuk belanja APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

BAB III

STRUKTUR APBDESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, rincian dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, jenis, dan rincian belanja.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 15

- (1) Setiap bagian struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai kode rekening.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa
Pasal 16

- (1) Pendapatan desa terdiri dari kelompok:
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset desa;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. ADD;
 - d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bagian Ketiga
Belanja Desa
Pasal 17

- (1) Belanja desa terdiri dari kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. tidak terduga.

- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jenis belanja terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan/atau
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e menjadi kelompok belanja sendiri.
- (5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari obyek dan rincian belanja.

Pasal 18

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. tunjangan Anggota BPD;
- f. tunjangan pengelola aset dan keuangan desa;
- g. insentif LPM, Kader Posyandu, PPKBD/SUB PPKD, Ketua Dasawisma, Pemangku Adat Imam Jamaah, Guru TPA, Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku dan Guru Pensantian
- h. uang sidang BPD; dan
- i. honorarium kegiatan.

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain:
 - a. bahan;
 - b. jasa kantor;
 - c. pemeliharaan;
 - d. cetak dan penggandaan;
 - e. sewa alat berat;

- f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. makanan dan minuman;
 - h. pakaian dinas;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. bahan bakar minyak;
 - k. upah tenaga kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - n. pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
 - o. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan
- (2) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
- (4) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. lembaga pendidikan tingkat desa;
 - b. lembaga kesehatan tingkat desa;
 - c. lembaga ekonomi tingkat desa;
 - d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
 - e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan desa.
- (5) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. siswa berprestasi;
 - b. masyarakat berprestasi;
 - c. masyarakat miskin; dan
 - d. masyarakat atau orang terlantar.

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, digunakan untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
 - c. belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
 - d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
 - e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
 - f. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau keagamaan;
 - g. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dalam keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau keperluan mendesak.
- (3) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APBDesa tahun berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- (4) Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana; dan
 - b. kerusakan sarana dan prasarana.
- (5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pembiayaan Desa

Pasal 22

- (1) Pembiayaan desa terdiri dari kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal desa.

Pasal 23

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c antara lain digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa.

Pasal 24

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa yang diinvestasikan pada BUMDes.

BAB IV

APBDesa

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pembahasan

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Evaluasi dan Penetapan

Pasal 27

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi.

- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa.

Pasal 29

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 230

Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) APBDesa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian kedua

Pelaksanaan Pendapatan Desa

Pasal 32

- (1) Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pendapatan diadministrasi sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- (4) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 34

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Belanja Desa
Pasal 35

- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja.
- (2) Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat Desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis.
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (5) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. Lampiran bukti transaksi.
- (3) Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.
- (4) Format surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksanakegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui surat permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara desa.

Pasal 40

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Pasal 42

- (1) Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pembiayaan desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

Pasal 43

- (1) SilPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 44

- (1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyesihan atas pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan transfer dan pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Bagian Kelima
Perubahan Anggaran
Pasal 45

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
 - d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. keadaan luar biasa; atau
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa dalam APBDesa.

Pasal 46

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 47

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

Bagian Kesatu

Pelaporan APBDesa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat meliputi:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Bentuk, format, dan struktur laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan; dan
 - c. laporan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (5) Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 50

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan Pasal 49 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. papan pengumuman desa;
 - b. radio komunitas; dan
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PENATAUSAHAAN APBDESA

Bagian Kesatu

Pelaksana Penatausahaan

Pasal 52

- (1) Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagai penata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Desa.
- (4) Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengangkatan Bendahara Desa

Pasal 53

- (1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengangkatan Bendahara desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Desa dapat diangkat dari unsur pelaksana teknis.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penatausahaan
Pasal 54

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank desa.
- (5) Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

Pasal 56

Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PTPKD.
- (2) Pengawasan Kepala Desa kepada PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaan administrasi keuangan desa setiap akhir bulan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 17 Juni 2015

BUPATI BOALEMO,

RUM RAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 17 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Hand

Ir. SUJARNO ABD. HAMID, MM
NIP.19581226 198903 1 004


BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 511....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA
 DI KABUPATEN BOALEMO

BENTUK, FORMAT, STRUKTUR KODE REKENING, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA, RAB DAN BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB, KWITANSI BELANJA, NOTA PESANAN, BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG, BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, DAN BUKU PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. KODE REKENING

A. Kode Rekening Pendapatan Desa




B. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan Desa

KODE REKENING						URAIAN
1	2	3	4	5	6	
1						Pendapatan
1	1					Pendapatan Asli Desa
1	1	1				Hasil Usaha
1	1	1	1			Hasil Laba BUMDes
1	1	2				Hasil Aset Desa
1	1	2	1			Tanah Desa
1	1	2	1	1		Tanah Kas Desa
1	1	2	1	2		Tanah Benkok
1	1	2	1	3	

1	1	2	2		Pasar Desa
1	1	2	3		Pasar Buah
1	1	2	4		Bangunan Desa
1	1	2	4	1	Kios Desa
1	1	2	4	2	Gedung Pertemuan Desa
1	1	2	4	3	Gedung Olah Raga
1	1	2	4	4	Bangunan Desa Lainnya
1	1	2	5		Hutan Milik Desa
1	1	2	6		Mata Air Milik Desa
1	1	2	7		Pemadidan Umum
1	1	2	8		Obyek Rekreasi Desa
1	1	2	9		Lapangan Desa
1	1	2	10		Aset Desa Lainnya
1	1	3			Swadaya, Partispasi dan Gotong Royong
1	1	3	1		Swadaya, Partispasi
1	1	3	2		Gotong Royong
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa
1	1	4	1		Pungutan Desa
1	1	4	2		Hasil Penjualan Kekayaan Desa selain Tanah yang dipisahkan
1	1	4	3		Hasil Pelepasan Tanah desa Tahun Berjalan
1	1	4	4		Bunga Simpanan Uang di Bank
1	2				Pendapatan Transfer
1	2	1			Dana Desa
1	2	2			Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1	2	3			Alokasi Dana Desa
1	2	4			Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
1	2	5			Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
1	3				Pendapatan Lain-lain
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
1	3	2	1		Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1	3	2	2		Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa

C. KODE REKENING BELANJA



D. PENJABARAN KODE REKENING BELANJA

KODE REKENING						URAIAN
2						Belanja Desa
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2	4					Bidang Pembudayaan Masyarakat
2		1				Kegiatan
		2				Dst.....
2			1			Belanja Pegawai
2			1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
2			1	1	2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
2			1	2		Penghasilan Staf Pemerintah Desa
2			1	3		Penghasilan Tambahan
2			1	3	1	Penghasilan Tambahan Kepala Desa
2			1	3	2	Penghasilan Tambahan Perangkat Desa
2			1	4		Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	4	1	Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa
2			1	4	2	Tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa

2			1	5		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	5	1	Tunjangan Kepala Desa
2			1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa
2			1	6		Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	6	1	Tunjangan Penjabat Kepala Desa
2			1	6	2	Tunjangan Penjabat Perangkat Desa
2			1	7		Tunjang BPD
2			1	7	1	Tunjangan Ketua BPD
2			1	7	2	Tunjangan Sekretaris BPD
2			1	7	3	Tunjangan Anggota BPD
2			1	8		Uang Sidang BPD
2			1	9		Insentif LPM, Kader Posyandu, PPKBD/SUB PPKD, Ketua Dasawisma, Imam Jamah, Guru TPA, Pedeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku, Guru Pensatian
2			1	9	1	Insentif LPM
2			1	9	2	Insentif Kader Posyandu
2			1	9	3	Insentif PPKBD/SUB PPKD
2			1	9	4	Insentif Ketua Dasawisma
2			1	9	5	Insentif Imam Jamah
2			1	9	6	Insentif Guru TPA
2			1	9	7	Insentif Pendeta
2			1	9	8	Insentif Guru Sekolah Minggu
2			1	9	10	Insentif Mangku
2			1	9	11	Insentif Guru Pensatian
2			1	10		Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	10	1	Operasional Kepala Desa
2			1	10	2	Operasional Perangkat Desa
2			1	11		Tunjangan Pengelola asset dan Keuangan Desa
2			1	11	1	Tunjangan Bendahara
2			1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara
2			1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang Desa

2			1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang Desa
2			2			Belanja Barang dan Jasa
2			2	1		Belanja Bahan
2			2	1	1	Belanja Bahan Alat Tulis Kantor
2			2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor
2			2	1	3	Belanja Peralatan Kantor
2			2	2		Belanja Jasa Kantor
2			2	2	1	Belanja Telpon
2			2	2	2	Belanja Air
2			2	2	3	Belanja Listrik
2			2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah
2			2	2	5	Belanja Perangko
2			2	2	6	Belanja Alat Kebersihan
2			2	2	7	Belanja Langganan Internet
2			2	2	8	Belanja Lain-Lain
2			2	3		Belanja Pemeliharaan
2			2	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan atau gedung
2			2	3	2	Belanja Pemeliharaan perlatan kantor
2			2	3	3	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor
2			2	3	4	Belanja Pemeliharaan komputer
2			2	3	5	Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas
2			2	3	6	Belanja Pemeliharaan taman
2			2	3	7	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
2			2	3	8	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi
2			2	3	9	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana


						perekonomian
2			2	3	10	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan
2			2	3	11	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
2			2	3	12	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2			2	3	13	Belanja Pemeliharaan lainnya
2			2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan
2			2	4	1	Belanja penggandaan
2			2	4	2	Belanja Cetak dan Jilid
2			2	5		Sewa Alat Berat
2			2	5	1	Belanja Sewa Eskavator
2			2	5	2	Belanja Sewa Motopr Grader
2			2	5	3	Belanja Sewa alatlainnya
2			2	5	4	Sewa Alat Berat
2			2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
2			2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi
2			2	6	2	Belanja sewa tenda
2			2	6	3	Belanja sewa soundsystem
2			2	7		Belanja makan dan minum
2			2	7	1	Belanja makan dan minum rapat
2			2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan
2			2	7	3	Belanja makan dan minum tamu
2			2	8		Belanja pakaian dinas

2			2	8	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa
2			2	8	2	Belanja pakaian dinas Perangkat Desa
2			2	8	3	Belanja Pakaian Lainnya
2			2	9		Belanja Perjalanan dinas
2			2	9	1	Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah
2			2	9	2	Belanja Perjalanan dinas luar daerah
2			2	10		Belanja Bahan bakar minyak
2			2	11		Upah Tenaga Kerja
2			2	12		Honorarium narasumber/ahli
2			2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok lain
2			2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat
2			2	14	1	Uang penghargaan/operasional
2			2	14	2	Beasiswa / santunan
2			3			Belanja Modal
2			3	1		Belanja Moda Tanah
2			3	1	1	Belanja Moda tanah
2			3	2		Belanja modal sarana dan prasarana perkantoran
2			3	2	1	Belanja printer/computer
2			3	2	2	Belanja Meja Kursi
2			3	2	3	Belanja lemari
2			3	2	4	Belanja filling cabinet
2			3	2	5	Belanja rak arsip
2			3	2	6	Belanja modal gedung kantor
2			3	2	7	Belanja kendaraan dinas

2			3	3		Belanja Modal pembangunan sarana dan prasarana
2			3	3	1	Belanja Modal Jalan
2			3	3	2	Belanja Modal Jembatan
2			3	3	3	Belanja Modal gorong-gorong
2			3	3	4	Belanja Modal drainase
2			3	3	5	Belanja Modal talud jalan
2			3	4		Belanja Modal pembangunan sarana dan prasarana produksi
2			3	4	1	Belanja Modal dam/bendungan
2			3	4	2	Belanja Modal Irigasi
2			3	4	3	Belanja Modal Bangunan gedung pertanian
2			3	4	4	Belanja modal peralatan pertanian
2			3	5		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian
2			3	5	1	Belanja Modal pasar desa
2			3	5	2	Belanja modal kios desa
2			3	6		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan
2			3	6	1	Belanja modal pembangunan tempat ibadah
2			3	7		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
2			3	7	1	Belanja modal untuk kegiatan pendidikan
2			3	7	2	Belanja modal peralatan pendidikan
2			3	8		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

2			3	8	1	Belanja Modal bangunan kegiatan kesehatan
2			2	8	2	Belanja modal bahan kesehatan
2			2	8	3	Belanja modal peralatan kesehatan

E. KODE REKENING BELANJA



F. PENJABARAN KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE REKENING						URAIAN
3						PEMBIAYAAN
3	1					Penerimaan pembiayaan
3	1	1				SILPA
3	1	2				Pencairan dana cadangan
3	1	3				Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
3	2					Pengeluaran pembiayaan
3	2	1				Pembentukan dana cadangan
3	2	2				Penyertaan modal desa

II. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....

b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit Rp.....

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :
 Tahun :
 Tentang : Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa.

FORMAT
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

URAIAN							ANGGARAN (Rp.)	KETERANG AN
2							3	4
1						PENDAPATAN		
1	1					<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1				Hasil Usaha		
1	1	1	1			Hasil Laba Bumdes		
1	1	2				Hasil Aset Desa		
1	1	2	1			Tanah Desa		
1	1	2	2			Tanah Benkok		
1	1	2	3			Pasar desa		
1	1	2	4			Pasar Hewan		
1	1	2	5			Bangunan Desa		
1	1	2	5	1		Kios Desa		
1	1	2	5	2		Gedung Pertemuan Desa		
1	1	2	5	3		Gedung Olah Raga		
1	1	2	5	4		Bangunan Desa Lainnya		
1	1	2	6			Hutan Milik Desa		
1	1	2	7			Mata Air Milik Desa		
1	1	2	8			Pemandian Umum		
1	1	2	9			Obyek Rekreasi Desa		
1	1	2	10			Lapangan Desa		
1	1	2	11			Aset Desa Lainnya		
1	1	2	11	1		Bentor		
1	1	2	11	2		Gedung		
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	1			Swadaya dan Partisipasi		
1	1	3	2			Gotong Royong		
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1	1	4	1			Pungutan Desa		
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan selain Tanah yang dipisahkan		
1	1	4	3			Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun berjalan		
1	1	4	4			Bunga Simpanan Uang di Bank		

1	2						Pendapatan Transfer		
1	2	1					Dana Desa		
1	2	2					Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1	2	3					Alokasi Dana Desa		
1	2	4					Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
1	2	5					Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten		
1	3						Pendapatan Lain-lain		
1	3	1					Hiba dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2					Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
1	3	2	1				Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga		
1	3	2	2				Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa		
							Jumlah Pendapatan		
2							BELANJA DESA		
2	1						BIDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1					Pembayaran Penghasilan tetpa Kepala Desa dan perangkat desa		
2	1	1	1				Belanja Pegawai		
2	1	1	1	1			Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa		
2	1	1	1	1	1		Penghasilan tetap kepala desa		
2	1	1	1	1	2		Penghasilan tetap perangkat desa		
2	1	1	1	2			Penghasilan Staf Pemerintah Desa		
2	1	1	1	5			Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	5	1		Tunjangan Kepala Desa		
							- Tunjang Kesehatan		
							- Tunjangan Kecelakaan		
							- Tunjangan Kematian		
							- Tunjangan lain-lain		
2	1	1	1	5	2		Tunjangan Perangkat Desa		
							- Tunjang Kesehatan		
							- Tunjangan Kecelakaan		
							- Tunjangan Kematian		
							- Tunjangan lain-lain		
2	1	1	1	6			Tunjangan pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	6	1		Tunjangan pejabat Kepala		
2	1	1	1	6	2		Tunjangan Perangkat Desa		
2	1	2					Operasional perkantoran desa		
2	1	2	1				Belanja Pegawai		
2	1	2	1	10			Operasional Kepala desa dan perangkat desa		
2	1	2	1	10	1		Operasional Kepala Desa		
2	1	2	1	10	2		Operasional Perangkat Desa		

2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan		
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara		
2	1	1	1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara		
2	1	1	1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang		
2	1	1	1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang		
2	1	2	2			Belanja Barang dan jasa		
2	1	2	2	1		Belanja bahan		
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor		
2	1	2	2	1	2	Belanja perlengkapan kantor		
2	1	2	2	1	3	Belanja Perlatan kantor		
2	1	2	2	2		Belanja jasa kantor		
2	1	2	2	2	1	Belanja telepon		
2	1	2	2	2	2	Belanja air		
2	1	2	2	2	3	Belanja listrik		
2	1	2	2	2	4	Belanja surat kabar/majalah		
2	1	2	2	2	5	Belanja perangko/materai		
2	1	2	2	2	6	Belanja alat kebersihan		
2	1	2	2	2	7	Belanja langganan internet		
2	1	2	2	2	8	Belanja lain-lain		
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan		
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan desa		
2	1	2	2	3	2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor		
2	1	2	2	3	3	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor		
2	1	2	2	3	4	Belanja pemeliharaan komputer		
2	1	2	2	3	5	Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas		
2	1	2	2	3	6	Belanja pemeliharaan taman		
2	1	2	2	3	7	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi		
2	1	2	2	3	8	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi		
2	1	2	2	3	9	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian		
2	1	2	2	3	10	Belanja pemeliharaan sarana dan prasaranaan sosil/keagamaan		
2	1	2	2	3	11	Belanja pemeliharaan sarana dan prasana pendidikan		
2	1	2	2	3	12	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan		
2	1	2	2	3	13	Belanja pemeliharaan lainnya		
2	1	2	2	4		Belanja cetak dan penggandaan		
2	1	2	2	4	1	Belanja pengadaan		
2	1	2	2	4	2	Belanja cetak dan jilid		
2	1	2	2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi		
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa tenda		
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa soundsystem		

2	1	2	2	7		Belanja makan dan minum		
2	1	2	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat		
2	1	2	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan		
2	1	2	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu		
2	1	2	2	8		Belanja pakaian dinas		
2	1	2	2	8	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa		
2	1	2	2	8	2	Belanja pakaian dinas Perangkat Desa		
2	1	2	2	8	3	Belanja Pakaian Lainnya		
2	1	2	2	9		Belanja Perjalanan dinas		
2	1	2	2	9	1	Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah		
2	1	2	2	9	2	Belanja Perjalanan dinas luar daerah		
2	1	2	2	10		Belanja Bahan bakar minyak		
2	1	2	2	10	1	Upah Tenaga Kerja		
2	1	2	2	10	2	Honorarium narasumber/ahli		
2	1	2	3			Belanja Modal		
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah		
2	1	2	3	1	1	Belanja Modal Tanah		
2	1	2	3	2		Belanja modal sarana dan prasarana perkantoran		
2	1	2	3	2	1	Belanja printer/computer		
2	1	2	3	2	2	Belanja Meja Kursi		
2	1	2	3	2	3	Belanja lemari		
2	1	2	3	2	4	Belanja filing cabinet		
2	1	2	3	2	5	Belanja rak arsip		
2	1	2	3	2	6	Belanja modal gedung kantor		
2	1	2	3	2	7	Belanja kendaraan dinas		
2	1	3				Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD		
2	1	3	1			Belanja Pegawai		
2	1	3	1	7		Tunjangan BPD		
2	1	3	1	7	1	Tunjangan Ketua BPD		
2	1	3	1	7	2	Tunjangan Sekretaris BPD		
2	1	3	1	7	3	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD		
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	3	2	1		Belanja Bahan		
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	1	3	2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor		
2	1	3	2	1	3	Belanja Peralatan kantor		
2	1	3	2	4		Belanja cetak dan penggandaan		
2	1	3	2	4	1	Belanja pengadaan		
2	1	3	2	4	2	Belanja cetak dan jilid		

2	1	3	2	7		Belanja makan dan minum		
2	1	3	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat		
2	1	3	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan		
2	1	3	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu		
2	1	3	2	8		Belanja Pakaian Dinas		
2	1	3	2	8	1	Belanja Pakain Dinas Ketua BPD		
2	1	3	2	8	2	Belanja Pakain Dinas Sekretaris BPD		
2	1	3	2	8	3	Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD		
2	1	4				Insentif RT/RW		
2	1	4	1			Belanja Pegawai		
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	5				Kegiatan pembayaran tunjangan masa akhir jabatan kepala desa dan perangkat desa		
2	1	5	1			Belanja Pegawai		
2	1	5	1	3		Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	5	1	3	1	Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa		
2	1	5	1	3	2	Tunjangan Akhir masa jabatan Perangkat Desa		
2	1	6				Kegiatan Insesifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
2	1	6	1			Belanja Pegawai		
2	1	6	1	9		Honorarium Kegiatan		
2	1	6	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB		
2	1	7				Kegiatandst		
2	1	7	1			Belanja Pegawai		
2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	7	3			Belanja Modal		
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1				Kegiatan.....		
2	2	1	1			Belanja Pegawai		
2	2	1	1	9		Honorarium Kegiatan		
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	2	1		Belanja Bahan		
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor		
2	2	1	2	11		Upah Tenaga Kerja		
2	2	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli		
2	2	1	2	5		Sewa Alat Berat		
2	2	1	2	5	1	Belanja Sewa alat berat eskavator		
2	2	1	2	5	2	Belanja sewa motor greader		
2	2	1	2	5	3	Belanja sewa alat lain		

2	2	1	3					Belanja Modal	
2	2	1	3	3				Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	
2	2	1	3	3	1			Belanja modal jalan desa/usaha tani	
2	2	1	3	3	2			Belanja modal jembatan	
2	2	1	3	3	3			Belanja modal Drainase	
2	2	1	3	3	4			Belanja modal gorong-gorong	
2	2	1	3	3	5			Belanja modal talud jalan	
2	2	1	3	4				Belanja modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi	
2	2	1	3	4	1			Belanja modal dam/bendungan	
2	2	1	3	4	2			Belanja Modal irigasi tersier	
2	2	1	3	4	3			Belanja modal bangunan gedung pertanian/embung desa	
2	2	1	3	4	4			Belanja modal peralatan pertanian	
2	2	1	2	5				Belanja modal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian	
2	2	1	3	5	1			Belanja modal pasar desa	
2	2	1	3	5	2			Belanja pendirian dan pengembangan BUM Desa;	
2	2	1	3	5	3			Belanja modal pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;	
2	2	1	3	5	4			Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;	
2	2	1	3	5	5			Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;	
2	2	1	3	5	6			Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;	
2	2	1	3	5	7			Belanja modal pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu	
2	2	1	3	5	8			Belanja Modal pengembangan Desa Wisata;	
2	2	1	3	6				Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	
2	2	1	3	6	1			Belanja modal gedung kegiatan pendidikan	
2	2	1	3	6	2			Belanja modal bahan alat ajar pendidikan	
2	2	1	3	6	2			Belanja modal peralatan pendidikan	
2	2	1	3	7				Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana	

							sosial/keagamaan		
2	2	1	3	7	1		Belanja pembanguna tempat ibadah		
2	2	1	3	8			Belanja modal sarana dan prasarana kesehanan		
2	2	1	3	8	1		Belanja modal bangunan untuk kesehatan		
2	2	1	3	8	2		Belanja modal bahan untuk kesehatan		
2	2	1	3	8	3		Belanja modal untuk alat kesehatan		
2	2	2					Kegiatan..... dst		
2	2	2	1				Belanja Pegawai		
2	2	2	2				Belanja Barang dan Jasa		
2	2	2	3				Belanja modal		
2	3						BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2	3	1					Kegiatan.....		
2	3	1	1				Belanja pegawai		
2	3	1	1	9			Honorarium kegiatan		
2	3	1	2				Belanja Barang dan jasa		
2	3	1	2	1			Belanja bahan		
2	3	1	2	1	1		Belanja alat tulis kantor		
2	3	1	2	11			Upah tenaga kerja		
2	3	1	2	12			Honorarium narasumber/ahli		
2	3	1	2	13			Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	3	1	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	3	1	2	14	1		Uang penghargaan/operasional		
							- Lembaga pendidikan		
							- Lembaga kesehatan		
							- Lembaga ekonomi		
							- Lembaga sosial dan budaya		
							- Lembaga keagamaan		
							- Lembaga kemasyarakatan desa		
2	3	2					Kegiatan.....dst		
2	3	2	1				Belanja pegawai		
2	3	2	2				Belanja barang dan jasa		
2	4						Bidang pemberdayaan masyarakat		
2	4	1					Kegiatan		
2	4	1	1				Belanja pegawai		
2	4	1	1	9			Honorarium narasumber/ahli		

2	4	1	2			Belanja barang dan jasa		
2	4	1	2	1		Belanja bahan		
2	4	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor		
2	4	1	2	11		Upah tenaga kkerja		
2	4	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli		
2	4	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	4	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	4	1	2	14	2	Beasiswa, santunan/bantuan		
						- kelompok usaha ekonomi produktif;		
						- kelompok perempuan;		
						- kelompok tani;		
						- kelompok masyarakat miskin;		
						- kelompok nelayan;		
						- kelompok pengrajin;		
						- kelompok pemerhati dan perlindungan anak;		
						- kelompok pemuda;		
						- orang terlantar		
						- masyarakat berprestasi		
2	4	2				Kegiatan		
2	4	2	1			Belanja pegawai		
2	4	2	2			Belanja barang dan jasa		
2	5					BIDANG TAK TERDUGA		
						JUMLAH BELANJA		
						SURPLUS/DEFISIT		
3						PEMBIAYAAN		
3	1					<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1				SILPA		
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
						JUMLAH (RP)		
3	2					<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2				Penyertaan Modal Desa		
						JUMLAH (RP)		

Tanggal

KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN
PEMERINTAH DESA
RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDes, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDes tahun anggaran
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran